

PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Oleh: Arman Tjoneng¹

Universitas Kristen Maranathan Bandung
Jalan Drg. Surya Sumantri No. 65 Bandung

ABSTRAK

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur secara tegas dalam UU No. 32 Tahun 2009 merupakan hukum positif yang berlaku dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, hukum lingkungan merupakan instrumen administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.

Pada kenyataannya, dalam implementasi penegakan hukum lingkungan, terdapat beberapa masalah yang sangat fundamental yang secara langsung mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Permasalahan yang meliputi (1) perbedaan pemahaman dan pandangan para penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan pola penegakan hukum pidana lingkungan, (2) sistem pembuktian yang sangat rumit yang memerlukan keahlian dari para pakar yang mana pendapat para pakar tersebut justru seringkali berbeda, (3) Masalah Pertanggungjawaban korporasi untuk mengembalikan kerugian negara serta masalah-masalah lainnya yang pada akhirnya berdampak kepada kualitas putusan pengadilan di mana dari keseluruhan perkara lingkungan hidup yang masuk ke pengadilan, hanya sekitar $\pm 20\%$ yang dijatuhkan vonis bersalah. Sungguh merupakan sebuah ironi ditengah gencarnya penegakan hukum lingkungan hidup. Permasalahan tersebut di atas haruslah diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar penerapan hukum lingkungan yang efektif dapat berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai justru penegakan hukum lingkungan mengalami antiklimaks yang hanya membawa bangsa ini menuju sebuah kemunduran dalam era modernisasi.

Kata Kunci: Hukum Pidana Lingkungan, Penegakan, Permasalahan Hukum.

ABSTRACT

Protection and Environmental Management in Act no. 32 Year 2009 is a positive law applicable in the framework of environmental management in Indonesia. To realize the welfare of the people, environmental law is an instrument of state administration in the protection and management of the environment. Environmental laws serve as guidelines for environmental protection and management. Environmental law has grown rapidly, not only its relation to the function of law as protection, control and certainty for society (social control) with the role of agent of stability, but more prominently as a tool of social engineering with the role of agent of development or agent of change.

In fact, in the implementation of environmental law enforcement, there are some very fundamental issues that directly affect the enforcement of environmental laws. Issues that include (1) differences in understanding and views of law enforcers in the application of

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

environmental criminal law that ultimately lead to a gap in enforcement of environmental criminal law, (2) a very complex evidentiary system that requires expertise from experts in which the expert's opinion it is often different, (3) Corporate responsibility issues to restore state losses and other problems that ultimately impact the quality of court decisions in which of the entire environmental cases that go to court, only about $\pm 20\%$ are convicted. It is an irony in the midst of incessant environmental law enforcement.

The above issues should be resolved as well as possible so that the effective application of environmental law can be directly proportional to the level of community welfare. Do not let just the environmental law suppressors have anticlimactic that only bring this nation to a setback in the era of modernization.

Keywords: Environmental Criminal Law, Enforcement, Legal Issues.

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu akan mengalami gangguan.²

Berkaitan dengan memasukkan lingkungan sebagai sumber daya, maka pada prinsipnya lingkungan merupakan sumber daya yang dibutuhkan keberadaannya oleh makhluk lainnya, khususnya manusia. Tetapi pada kenyataannya, karena ulah manusia maka lingkungan hidup mengalami beberapa permasalahan yang apabila tidak segera diantisipasi dan diselesaikan dengan baik, maka akan membawa dampak negatif bagi perkembangan umat manusia. Setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan, yaitu teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi, kebijakan politik serta tata nilai.³

Di Indonesia, pengaturan tentang lingkungan hidup secara terstruktur dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.⁴

Dengan di sahkannya UUPPLH, besar harapan kita semua bahwa akan terjadi peningkatan signifikan terkait perlindungan

² Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 59.

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Radjawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 6.

⁴ Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50.

an dan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi kenyataannya, implementasi di lapangan tidak seindah yang kita bayangkan. Khususnya terkait masalah penegakan hukum lingkungan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita bereskan agar harapan semula kita dapat terwujud.

Terkait masalah tersebut, maka penulis tertarik membahasnya melalui tulisan ilmiah ini dengan mengangkat permasalahan terkait bagaimana permasalahan penegakan hukum pidana di Indonesia serta upaya penyelesaiannya.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dan data-data yang diperoleh diolah melalui deskriptif analitis.

B. PEMBAHASAN

Semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan sampai akhirnya dicabut, penegakan hukum merupakan titik kelemahan kita dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pengalaman Indonesia selama ini, ketidakberdayaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia disebabkan oleh faktor yang bersifat struktural dan yang bersifat teknis. Terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu:

- a) Masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan;
- b) Belum sepenuhnya tercipta *good governance* yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif.⁵

Harmonisasi pembangunan dan lingkungan dalam format paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang tercermin dalam dokumen-dokumen internasional, kenegaraan dan pemerintah kita seperti Deklarasi

Rio, GBHN, Agenda 21 Nasional, belum dipahami benar oleh mayoritas pengambil keputusan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah. Pemikiran yang mempertentangkan pembangunan dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pola tindak pemerintah yang berfungsi mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.⁶

Permasalahan struktural kedua adalah belum terciptanya aparat birokrat yang bersih dan berwibawa. Banyak contoh yang dapat dikemukakan bahwa tidak terciptanya pengawasan baik dan konsisten dikarenakan “kedekatan” antara yang mengawasi (*regulator*) dan yang diawasi (*regulate*) yang melahirkan sikap membiarkan pelanggaran.

Dalam memecahkan persoalan penegakan hukum lingkungan, sumber daya pemerintah selama ini lebih banyak diarahkan kepada upaya untuk mengatasi kendala teknis. Pemecahan persoalan yang lebih terfokus pada kendala teknis menyebabkan masalah penegakan hukum lingkungan sampai dengan teknis terkesan berjalan di tempat karena masalah pokok yang sesungguhnya adalah pemecahan kendala struktural di atas.

Untuk mengatasi kendala struktural dalam penegakan hukum, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting melalui pengaktualisasian peran serta aktif dan kritis sehingga mampu menciptakan pengawasan (*control*) dan tekanan (*pressure*). Berbagai cara pengawasan dan tekanan dapat dilakukan secara sah melalui peran serta aktif dan kritis dalam tahapan-tahapan pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup kita ikut serta dan menyikapi rencana tata ruang, studi analisis dampak lingkungan, perizinan kegiatan, dan hasil-hasil pemantauan dan pengawasan pemerintah. Dialog kritis dengan pemerintah dan wakil rakyat di DPR RI serta pengajuan aksi hukum (*legal*

⁵ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

⁶ Ibid.

action) melalui pengadilan juga adalah cara-cara yang sah sekaligus *non-violence* yang dapat terus dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi kendala struktural penegakan hukum lingkungan.⁷ Sikap aktif dan kritis dari masyarakat sebagai upaya mengurangi kendala struktural di atas. Masyarakat memiliki jaminan hak untuk mendapatkan informasi (*access to information*), disertai kewajiban pemerintah dan dunia usaha untuk menyampaikan informasi. Hak atas informasi lingkungan sangatlah strategis karena peran serta aktif dan kritis hanya dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tersedia akses informasi. Alangkah naifnya bila di satu sisi pemerintah menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam bidang lingkungan, tetapi di sisi lain, pemerintah tidak membuka kran informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Hak hukum lainnya yang bersifat strategis adalah hak masyarakat memberikan pendapat, termasuk keberatan terhadap proses penerbitan izin kegiatan pembangunan, dan jaminan bahwa keputusan izin bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan proses perizinan yang terbuka, masyarakat dapat secara kritis memberikan pendapat, usulan, harapan maupun mengingatkan pemerintah sebagai regulator tentang perlunya pengintegrasian antara pembangunan dan lingkungan. Jaminan keterbukaan ini sedikit demi sedikit dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam melaksanakan pembangunan.

Permasalahan struktural lainnya adalah penataan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap instansi terkait agar tidak tumpang tindih serta peningkatan keberanian moral dan integritas yang tinggi untuk dapat bertindak tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.

Kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar

bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber - sumber ekonomi masyarakat, fasilitas- fasilitas sosial dan fasilitas umum, selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dilihat dari kebijakan *law enforcement*, maka kurang optimalnya penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup disebabkan karena ketiadaan sinkronisasi, keserempakan atau keselarasan baik secara struktural, substansial maupun kultural dalam sistem peradilan pidana dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Selanjutnya apabila dilihat dari politik kriminal meningkatnya tindak kriminal di bidang lingkungan disebabkan antara lain proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik pada tingkat lokal, regional, dan nasional mengabaikan dan tidak memperhatikan faktor lingkungan, tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun saat yang akan datang.

Di samping itu disebabkan tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan, studi-studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan, oleh karena itu tidak mengherankan bila kasus-kasus lingkungan

⁷ Ibid.

hidup pada skala nasional tidak dapat diselesaikan secara tuntas.⁸

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Dalam Pasal 97 disebutkan, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab XV itu adalah *kejahatan*. Dengan demikian, mengenai kejahatan terhadap lingkungan hidup diatur dalam bab tersebut. Di samping dalam UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Kejahatan terhadap lingkungan hidup juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan di luar UUPPLH. Misalnya dalam: Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan; Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia; Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia; Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Di satu sisi, banyaknya peraturan yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup merupakan sebuah fenomena yang harus disyukuri karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya melestarikan dan melindungi lingkungan hidup. Tetapi, permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi dari banyaknya

pengaturan terkait tindak pidana lingkungan justru dapat menyebabkan penegakan hukumnya menjadi tidak maksimal. Hal ini terkait dengan adanya ketidaksinkronisasinya aturan-aturan terkait tindak pidana lingkungan hidup.

Sebagai contoh Pasal 98 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembaharuan ancaman sanksi pidana lingkungan seperti tersebut di atas tidak diiringi dengan pembaharuan sanksi pidana terkait bidang lingkungan yang diatur dalam undang-undang sektoral (yang terkait dengan lingkungan) atau yang sering disebut dengan undang-undang sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada sinkronisasi antara pengaturan sanksi pidana dalam UUPPLH dengan pengaturan sanksi dalam undang-undang yang terkait dengan lingkungan, yang pada akhirnya berpengaruh pula dalam penegakan hukum.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPPLH dan KUHP sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain,

⁸ Amanda, *Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang yang Terkait Dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)*, diunduh dari [www. Media.neliti.com](http://www.Media.neliti.com), tanggal 13 september 2017, pukul 05.00.

peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup.⁹

Tetapi pada tataran implementasi di lapangan, banyak kendala yang muncul terkait perbedaan pemahaman dan pandangan para penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan pola penegakan hukum pidana lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan pasal-pasal dakwaan yang dilakukan oleh penyidik yang seringkali berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain padahal objek perbuatannya sama.

Sebagai salah satu contohnya adalah bahwa UUPPLH mengatur ketentuan pidana dengan memuat ancaman hukuman minimum, sedangkan undang-undang lain yang terkait dengan lingkungan tidak ada satupun yang mengatur mengenai ancaman hukuman minimum, sehingga dalam pelaksanaannya berbagai perkara yang terjadi terkait dengan tindak pidana lingkungan banyak mempergunakan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah karena faktor perbedaan pemahaman dan pandangan para penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan pola penegakan hukum pidana lingkungan atau ada faktor lainnya mengingat hal ini dapat menjadi celah bagi para penegak hukum “nakal” untuk mempermainkan pasal-pasal yang akan dikenakan yang pada ujungnya terjadi sebuah “transaksional”. Kalau kondisinya seperti ini, jangan

berharap putusan yang ada memenuhi rasa keadilan. Hal ini nampak dari banyak terdapat putusan atau vonis hakim yang membebaskan para pelaku kejahatan lingkungan atau kalaupun dikenakan sanksi pidana sangat ringan sekali, karena tidak menggunakan ancaman hukuman minimum.

Seperti sudah disinggung sebelumnya, terkait putusan pengadilan yang seringkali membebaskan para terdakwa yang diajukan atau hanya memberikan sanksi yang ringan bagi terdakwa perusak lingkungan hidup menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Pengadilan yang menjadi harapan terakhir masyarakat manakala proses-proses lainnya sudah ditempuh dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal seringkali “mengecewakan” para pencinta lingkungan hidup.

Bila dikaji secara mendalam, maka salah satu kekurangan sistem kita adalah kemampuan majelis hakim yang “hanya” rata-rata dalam bidang hukum lingkungan. Walaupun ada asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap serba tahu (*ius coria novit*) tetapi sudah seharusnya ada keseriusan dari Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas tertinggi pengadilan di Indonesia untuk memperhatikan hal ini mengingat perkara lingkungan tidak saja memberikan efek negatif bagi individu tetapi juga masyarakat luas. Mahkamah Agung sudah seharusnya memberikan banyak pelatihan dan pendidikan terkait pengetahuan tentang hukum lingkungan sehingga hakim yang memeriksa dan memutus perkara kejahatan lingkungan di pengadilan adalah hakim yang mempunyai kualifikasi khusus.

Selain itu juga, sanksi yang diberikan selama ini dari beberapa kasus lingkungan hidup hanya terfokus kepada masalah ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang mengalami dampak dari kerusakan lingkungan selain adanya sanksi pidana penjara bagi person yang melakukan

⁹ M. Yunus Wahid, “Prinsip dan Karakter Hukum Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011, hlm. 163-179.

kejahatan lingkungan. Seharusnya, sanksi yang diberikan juga harus memperhatikan bagaimana agar kelangsungan lingkungan hidup yang rusak akibat ulah manusia harus dikembalikan lagi sebagaimana fungsinya sehingga kerusakan lingkungan tidak menyebar ke berbagai sektor dan dialami oleh anak cucu kita.

Kasus sederhana sering kita temui terkait pengembangan rumah tinggal atau industri yang dilakukan oleh developer/pengusaha.

Akibat pembangunan rumah tinggal atau industri, maka lingkungan sekitar yang tadinya asri, hijau, bebas banjir dan polusi berubah menjadi lingkungan yang gersang, polusi dan banjir/longsor. Selama ini bila terjadi kasus yang demikian, kita hanya fokus pada tuntutan ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami imbas dari pembangunan tersebut, tetapi kita melupakan bahwa seharusnya lingkungan hidup sebagai subjek hukum juga mempunyai hak untuk dipulihkan dan dikembalikan seperti kondisi semula.

Untuk itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengawasi bagaimana pemulihan lingkungan hidup pasca terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh oknum dapat dilakukan dengan sebaik mungkin dan seefektif mungkin karena dampaknya tidak saja dirasakan oleh kita sekarang tetapi bisa juga dirasakan oleh anak cucu kita.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakberdayaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia disebabkan oleh faktor yang bersifat struktural dan yang bersifat teknis. Masalah struktural terkait dengan paradigma para pembuat kebijakan yang

masih berkuat antara pembangunan vs lingkungan; serta masalah belum terciptanya *good governance* dalam bidang penegakan hukum lingkungan. Masalah teknis terkait adanya ketidaksinkronnya aturan-aturan yang berhubungan dengan penegakan hukum lingkungan, di samping belum adanya kesepahaman dan perbedaan pemahaman dan pandangan para penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan pola penegakan hukum pidana lingkungan, dan masalah kemampuan penegak hukum khususnya hakim yang masih memiliki kemampuan rata-rata sehingga banyak putusan pengadilan belum mencerminkan semangat penegakan hukum lingkungan.

2. Saran

Agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan efektif dan hasilnya optimal, maka dibutuhkan niat baik para pembuat kebijakan untuk mengharmonisasikan segala peraturan terkait hukum lingkungan agar tidak terjadi tumpang tindih dan tidak digunakan celah bagi penegak hukum "nakal" untuk mengambil keuntungan dari kasus kerusakan lingkungan hidup. Selain itu juga, kemampuan para penegak hukum, baik penyidik, penuntut maupun majelis hakim harus mempunyai paradigma yang sama terkait penegakan hukum lingkungan dan harus memiliki kualifikasi yang baik dalam bidang hukum lingkungan. Satu hal yang harus juga diperhatikan adalah fokus kita tidak saja hanya dalam hal pelaksanaan ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami masalah lingkungan hidup, tetapi juga harus tetap fokus kepada hak lingkungan hidup sebagai subjek hukum dan hal memperoleh pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1994.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Radjawali Pers, Jakarta, 2011.

Makalah, Jurnal dan Tulisan Ilmiah

Amanda, *Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)*.

M. Yunus Wahid, "Prinsip dan Karakter Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol. 13 No. 02, Mei-Agustus 2011.

Yulanto Araya, "*Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

IDENTITAS

Nama : Arman Tjoneng, S.H., M.H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat & Tanggal Lahir : Manado, 16 Maret 1981
Agama : Islam
E-mail : armantjoneng@yahoo.com
Telp. : 08112175455 / 085222614013
Profesi : Akademisi, Advokat, Mediator Bersertifikat

PENDIDIKAN FORMAL

- ✓ Magister Hukum Internasional, Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, 2007-2010.
- ✓ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2001- 2005.